

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS MK Putus Perselisihan Hasil Pilkada Tolikara

Jakarta, 31 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2017 Kabupaten Tolikara. Sidang perkara nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tersebut dilaksanakan pada Senin (31/7) mulai pukul 14.00 WIB.

Sidang digelar setelah sebelumnya MK mendengarkan laporan hasil pemungutan suara ulang ulang pada semua TPS di 18 distrik di Kabupaten Tolikara. KPU Pusat dan KPU Kabupaten Tolikara menyatakan pelaksanaan PSU secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Diwakili Pieter Ell, KPU Tolikara menyatakan PSU dilaksanakan pada 17 Mei 2017. Adapun rekapitulasi pada tingkat kabupaten digelar pada 24 Mei 2017 yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Mei 2017.

Adapun perolehan suara hasil PSU untuk masing-masing kandidat, yakni Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Usman Wanimbo dan Danus Wanimbo (Pihak Terkait) memperoleh 73.205 suara. Sedangkan Paslon Nomor Urut 2 Amos Yikwa dan Robeka Enembe memperoleh 1.439 suara. Terakhir, Paslon Nomor Urut 3 John Tabo dan Barnabas Weya (Pemohon) memperoleh 25.260 suara. Jumlah suara sah adalah 99.904 suara. Sedangkan suara tidak sah adalah 85 suara.

Dalam sidang pendahuluan, Pemohon PHP Kabupaten Tolikara John Tabo dan Barnabas Weya menyampaikan bahwa selisih suara antara Pemohon PHP Kabupaten Tolikara dengan paslon peraih suara terbanyak melebihi batas maksimal 2%. Namun, pemohon mendalilkan bahwa jumlah tersebut berbeda dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim Pemohon dimana seharusnya pemohon memperoleh suara terbanyak.

Persidangan tahap kedua untuk mendengarkan jawaban Termohon dan Pihak Terkait dilaksanakan pada Senin (20/3) hingga Selasa (21/3). KPUD yang menjadi para Termohon pada perkara PHP Kada telah menjelaskan keputusan penetapan hasil pilkada di daerah masing-masing sekaligus menjawab dalil-dalil para Pemohon atas dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilkada serentak 2017. Begitu pula dengan Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak pada pilkada serentak, akan menyampaikan keterangan terhadap semua tuduhan yang dilayangkan oleh para Pemohon.

Mahkamah berpendapat kasus di Kabupaten Tolikara berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya yang proses rekapitulasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam permohonan lainnya, Mahkamah dapat langsung menerapkan norma yang memuat batas selisih suara sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU No. 10/2016. Dalam permohonan yang diajukan John Tabo dan Barnabas Weya tersebut, kondisi untuk memberlakukan pasal 158 UU No. 10/2016 belum terpenuhi karena pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Nina A./Nano T.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id